

202110110311234
Denny Wong Ruitan
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PEMBERATAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA TINGKAT
KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM PERSPEKTIF ASAS
REFORMATIO IN MELIUS**



**STUDI PERBANDINGAN ANTARA PUTUSAN 817K/PID/2017 DENGAN
PUTUSAN 816K/PID/2023**

**DIBUAT OLEH:
DENNY WONG RUITAN**

202110110311234

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

SAMPUL

ANALISIS PEMBERATAN PUTUSAN PEMINDAAN PADA TINGKAT KASASI
OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM PERSPEKTIF ASAS REFORMATIO IN
MELIUS (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PUTUSAN 817K/PID/2017
DENGAN PUTUSAN 816K/PID/2023

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

DENNY WONG RUITAN
NIM: 202110110311234

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PEMBERATAN PUTUSAN PEMINDAAN PADA TINGKAT
KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM PERSPEKTIF ASAS
REFORMATIO IN MELIUS (STUDI PERBANDINGAN ANTARA
PUTUSAN 817K/PID/2017 DENGAN PUTUSAN 816K/PID/2023**

Diajukan Oleh:


DENNY WONG RUITAN

202110110311234

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 23 Desember 2025

Pembimbing Utama,



Sumali, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Dekan,

Prof. Drs. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

DENNY WONG RUITAN

202110110311234

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 23 Desember 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sumali, SH., M.Hum

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed to the right of its corresponding name in the list of examiners. The signatures are: 1. Sumali (Ketua), 2. Muhammad Luthfi (Sekretaris), 3. Cekli Setya Pratiwi (Penguji I), and 4. Tinuk Dwi Cahyani (Penguji II).

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DENNY WONG RUITAN
NIM : 202110110311234
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PEMBERATAN PUTUSAN PEMINDAAN PADA TINGKAT KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM PERSPEKTIF ASAS REFORMATIO IN MELIUS (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PUTUSAN 817K/PID/2017 DENGAN PUTUSAN 816K/PID/2023

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Januari 2026


10000
METERAI
JUMPEL
578CEANX231883458
Denny Wong Ruitan

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

Skripsi ini saya persembahkan:

Pertama, diri saya sendiri yang telah berjuang dan berhasil melewati perkuliahan ini dengan tuntas, serta belajar dengan sangat tekun guna mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

Kedua, orang tua saya senantiasa memberi do'a dan dukungan serta semangat yang tiada henti. Terima kasih kepada kedua orang tua yang mampu menghantarkan anaknya dari awal sampai akhir dan semoga gelar ini bisa menjadi amanah dan berbakti kepada kedua orang tua serta bisa bermanfaat bagi orang lain.

Motto

“Tidak peduli seberapa sulit jalannya, pelan tapi pasti, tidak ada kata untuk menyerah sampai mimpi jadi kenyataan.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, nikmat, taufiq, hidayah, serta atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul **“ANALISIS PEMBERATAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA TINGKAT KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM PERSPEKTIF ASAS REFORMATIO IN MELIUS STUDI PERBANDINGAN ANTARA PUTUSAN NOMOR 817K/PID/2017 DENGAN NOMOR 816K/PID/2023”**. Tugas Akhir ini bertujuan untuk Memenuhi kewajiban Penulis dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sebagai salah satu proses penyelesaian Pendidikan S-1 Sarjana Hukum. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Dan tidak lupa secara khusus Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Henry Reinaldy Ruitan, S.H dan Ibu Suryati, dan Kakak kandung Mivcha De Savernaya, S.H yang selalu mendidik, mengingatkan, mendoakan, memberikan fasilitas terbaik, serta selalu mensupport Penulis dalam hal kebaikan;
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Bapak Sumali S.H, M.Hum dan Bapak Muhammad Luthfi S.H, S.Sy, M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan

pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D dan Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menguji dan menyempurnakan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UMM yang telah memberikan, menyalurkan ilmu selama kegiatan perkuliahan serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum yang melengkapi syarat-syarat administrasi;
7. Teman-teman dekat selama di perkuliahan, Haris, Ibnu, Abi, dan Davin, yang telah berjuang bersama-sama memberikan dukungan dalam perkuliahan, yang selalu ada buat penulis, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulisan Tugas Akhir ini sudah layak untuk mendapatkan gelar strata 1 dan dipertahankan dihadapan penguji. Penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam Tugas Akhir ini, pemikiran yang berbentuk kritik dan saran sangat dibutuhkan, Penulis ucapakan terimakasih Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua.

Malang , 22 November 2025

Penulis

Denny Wong Ruitan

ABSTRAK

Nama : Denny Wong Ruitan

NIM : 202110110311234

Judul : ANALISIS PEMBERATAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA TINGKAT KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM PERSPEKTIF ASAS REFORMATIO IN MELIUS STUDI PERBANDINGAN ANTARA PUTUSAN NOMOR 817K/PID/2017 DENGAN NOMOR 816K/PID/2023

Pembimbing : Sumali S.H, M.Hum

Muhammad Luthfi S.H, S.Sy.,M.H

Penelitian ini membahas penerapan Asas *Reformatio In Melius* dalam perkara pidana tingkat kasasi, Asas ini melarang pada putusan kasasi untuk memperberat posisi Terdakwa, pada penelitian ini ingin menunjukkan penerapan Asas *Reformatio In Melius* dengan menggunakan studi kasus perbandingan pada putusan Mahkamah Agung nomor 817K/Pid/2017 dengan putusan Mahkamah Agung nomor 816K/Pid/2023, Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus antara putusan nomor 817K/Pid/2017 dan putusan nomor 816K/Pid/2017, pendekatan Asas yaitu Asas *Ius Curia Novit* dan Asas *Fairness*, dan juga menggunakan pendekatan perbandingan yaitu membandingkan antara putusan 817K/Pid/2017 dengan putusan 816K/Pid/2023 untuk mengetahui penerapan Asas *Reformatio In Melius* pada tingkat kasasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Agung dalam putusan 817K/Pid/2017 menjatuhkan putusan lebih berat dari 5 tahun menjadi 6 tahun, dikarenakan adanya pertimbangan *Judex Facti* yang belum dipertimbangkan, walaupun tidak ada kesalahan dalam penerapan hukumnya, hal ini dinilai melebihi kewenangannya sebagai *Judex Jurist*, sementara pada putusan 816K/Pid/2023, Hakim Mahkamah Agung tidak menemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, tetapi Hakim Mahkamah Agung merubah putusan dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan Asas *Reformatio In Melius* dalam praktir peradilan, khususnya pada putusan 817K/Pid/2017 Hakim Mahkamah Agung yang tidak menerapkan Asas *Reformatio In Melius*, tetapi pada putusan 816K/Pid/2023 Hakim Mahkamah Agung menerapkan Asas *Reformatio In Melius*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dalam menerapkan Asas *Reformatio In Melius*.

Kata kunci : Asas *Reformatio In Melius*, Putusan Tingkat Kasasi, *Judex Jurist*, Asas *Ius Curia Novit*, Perbandingan

ABSTRACT

Name : Denny Wong Ruitan

NIM : 202110110311234

Title : ANALYSIS OF THE AGGRAVATION OF CRIMINAL SENTENCES AT THE CASSATION LEVEL BY THE SUPREME COURT FROM THE PERSPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF REFORMATIO IN MELIUS A COMPARATIVE STUDY BETWEEN DECISIONS NUMBER 817K/PID/2017 AND NUMBER 816K/ PID/2023

Pembimbing : Sumali S.H, M.Hum

Muhammad Luthfi S.H, S.Sy.,M.H

This study discusses the application of the Reformatio In Melius Principle in criminal cassation cases. This principle prohibits cassation decisions from aggravating the position of the defendant. This study aims to demonstrate the application of the Reformatio In Melius Principle using a comparative case study of Supreme Court decision number 817K/ Pid/2017 with Supreme Court decision number 816K/Pid/2023. This study uses a normative legal method with a case approach between decision number 817K/Pid/2017 and decision number 816K/Pid/2017, the Principle approach, namely the Ius Curia Novit Principle and the Fairness Principle, and also uses a comparative approach, comparing decision 817K/Pid/2017 with decision 816K/Pid/2023 to determine the application of the Reformatio In Melius principle at the cassation level. The results of the study show that the Supreme Court judge in decision 817K/Pid/2017 imposed a heavier sentence of 6 years instead of 5 years, due to the consideration of Judex Facti that had not been taken into account, even though there was no error in the application of the law. This was deemed to exceed their authority as Judex Jurist, while in decision 816K/Pid/2023, the Supreme Court judges found no error in the application of the law, but changed the sentence from 20 years to 10 years, This shows inconsistency in the application of the Reformatio In Melius principle in judicial practice, particularly in the 817K/Pid/2017 Supreme Court ruling, which did not apply the Reformatio In Melius principle. but in decision 816K/Pid/2023, the Supreme Court judge applied the Reformatio In Melius Principle. This study is expected to contribute to the development of the application of the Reformatio In Melius Principle.

Keywords: Principle of Reformatio In Melius, Cassation Level Decision, Judex Jurist, Principle of Ius Curia Novit, Comparison

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	II
SURAT PERNYATAAN.....	IV
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	V
KATA PENGANTAR	VI
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT	IX
DAFTAR ISI.....	X
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan	22
B. Tinjauan Tentang Upaya Hukum	31
C. Tinjauan Tentang Asas <i>Reformatio In Melius</i>	37
BAB III.....	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Perbandingan Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Kasasi Dalam Putusan Nomor 817K/Pid/2017 Dengan Putusan Nomor 817K/Pid/2023.....	46
B. Analisis Pemberatan Putusan Pemidanaan Pada Tingkat Kasasi Nomor 817K/Pid/2017 Ditinjau Dari Asas <i>Reformatio In Melius</i>	61
BAB IV	69
KESIMPULAN DAN SARAN	69
Daftar Pustaka	71

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Eresco.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Prenada Media.
- Harahap, M. Y. (1988). *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 55.
- Mertokusumo, S. (1977). *Hukum acara perdata Indonesia*.
- Mukti, A. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Pangaribuan, A. M. A., Mufti, A., & Zikry, I. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rusianto, A. (2022). *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Prenada Media.
- Ali, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*.
- Arto, A. M. (2015). *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta. Konstitusi Press.
- Bonn, E., & Sosrodanukusumo, R. H. K. (1958). *Tuntutan-pidana: reglemen Indonesia jang dibaharui dari hal mendjalankan polisi serta mengusut kedjahatan, pelanggaran*.
- Dworkin, R. (2013). *Taking rights seriously*. A&C Black.
- Fakhriah, E. L. (2019). *Kapita selekta hukum acara perdata Indonesia*. Penerbit Mandar Maju.
- Fedele, D. (2021a). *The Medieval Foundations of International Law: Baldus de Ubaldis (1327–1400), Doctrine and Practice of the Ius Gentium* (Vol. 49). Brill.
- Funk, D. A. (2011a). Harold J. Berman, law and revolution: the formation of the Western legal tradition. *Valparaiso University Law Review*, 18(3), 683–703.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)*. UKI press.
- Simanjuntak, H., Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., Yardi, B., & Simamora, B. P. (2024). *Aspek Hukum Terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana Pelaksanaan Nya Di Indonesia*. Penerbit Tahta Media.
- Herke, C., & Tóth, C. D. (2011). *Theoretical and Practical Issues of the Prohibition of Reformatio in Peius in Hungary*. *Issues of Business and Law*, 3(1), 95–109.
- Herke, C., & D. Tóth, C. (2012). Prohibition of Reformation in Peius and the Principle of Constitutionality. *Journal of Politics and Law*, 5(2).
- Kharis, A. *PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS “REFORMATIO IN MELIUS” DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PADA FASE “JUDEX JURIST” (Komparasi Regulasi KUHAP dan RUU KUHAP)* (Vol. 3, Issue 2).
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice: Revised Edition*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

PUTUSAN TINGKAT KASASI NOMOR 817K/Pid/2017.

PUTUSAN TINGKAT KASASI NOMOR 816K/Pid/2023.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-X/2012.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. (KUHAP).

RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA JAMAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.

DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA MAJELIS PBB 1948.

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Denny Wong Ruitan
Nim : 202110110311234

Dengan Judul Skripsi :

" PENGGUNAAN ASAS REFORMATIO IN MELIUS DALAM
PERKARA PIDANA DI TINGKAT KASASI PADA STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 817K/Pid/2017"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

21/26
1

LOLOS
PLAGIASI



Malang, 28 November 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum